

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024. Dalam proses pemilihan sampel, diterapkan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh total sampel akhir sebanyak 150 observasi yang berasal dari 31 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris independen (INDBO) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan koefisien positif sebesar 0,0762 dan *p-value* sebesar 0,056 yang berada di atas ambang batas signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga H_1 ditolak. Meskipun demikian, arah koefisien yang positif terhadap ETR memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat dewan komisaris independen, terdapat kecenderungan nilai ETR yang lebih tinggi, yang secara substansif mengisyaratkan potensi peran dewan komisaris independen dalam menekan agresivitas pajak. Ketidaksignifikanan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi di mana dewan komisaris independen belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam konteks perpajakan perusahaan LQ45, sebagaimana dijelaskan dalam *agency theory* bahwa efektivitas mekanisme monitoring bergantung pada kompetensi dan otoritas pengawas yang memadai (Jensen &

Meckling, 1976; Ma'sum et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari, Widati, dan Permatasari (2026) yang juga menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dalam berbagai konteks kelembagaan, serta konsisten dengan Menchaoui dan Hssouna (2024) yang mengonfirmasi bahwa hubungan antara dewan komisaris independen dan agresivitas pajak bersifat kontekstual dan tidak seragam antarnegara.

2) Ukuran dewan komisaris (BOSIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan koefisien negatif sebesar -0,0021 dan *p-value* 0,541, sehingga H2 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris secara kuantitatif belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat agresivitas pajak pada perusahaan LQ45. Kondisi ini sejalan dengan sistem *two-tier board* yang diadopsi di Indonesia, di mana keputusan perpajakan strategis lebih dominan dipengaruhi oleh dewan direksi daripada dewan komisaris, serta rata-rata ukuran dewan dalam sampel yang relatif kecil dan homogen (rata-rata 6,25 anggota). Temuan ini konsisten dengan penelitian Menchaoui dan Hssouna (2024) yang menyatakan bahwa dalam konteks tertentu ukuran dewan tidak otomatis meningkatkan efektivitas pengawasan, serta dengan Mahouat et al. (2026) yang menekankan bahwa kualitas anggota dewan lebih determinan daripada sekadar kuantitasnya.

3) Komite audit independen (INDCOM) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan koefisien negatif sebesar -0,0627 dan *p-value* sebesar 0,116, sehingga H3 ditolak. Ketidaksignifikanan ini berkaitan dengan

keterbatasan variasi komite audit independen, mengingat regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mewajibkan seluruh anggota komite audit berasal dari pihak independen. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat komite audit independen pada perusahaan LQ45 cenderung seragam dan tinggi dengan rata-rata sebesar 84,78%. Selain itu, independensi formal belum tentu mencerminkan independensi substansial dalam praktik pengawasan perusahaan (Safitri & Subroto, 2022). Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Menchaoui dan Hssouna (2024) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan komite audit independen terhadap agresivitas pajak, serta sejalan dengan Saputra et al. (2024) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola melalui komite audit independen tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam konteks perusahaan di Indonesia.

4) Keahlian komite audit (EXPCOM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada tingkat kepercayaan 95% dengan koefisien sebesar -0,0347 dan *p-value* 0,010, sehingga H4 diterima. Perusahaan yang memiliki setidaknya satu anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi cenderung memiliki ETR lebih tinggi sebesar 3,47 persentase poin dibandingkan perusahaan tanpa anggota ahli. Anggota komite audit yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan dinilai lebih mampu memahami kompleksitas regulasi perpajakan, mendeteksi praktik manipulasi laporan keuangan, serta membatasi strategi pajak yang berisiko tinggi (Mahouat et al., 2026). Temuan ini mendukung prediksi *agency theory* bahwa kompetensi komite audit mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976),

sekaligus konsisten dengan *signaling theory* bahwa keahlian komite audit memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kualitas tata kelola perusahaan (Spence, 1973; Mantovani et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan Menchaoui dan Hssouna (2024) serta Marheni dan Setiawan (2025) yang menyatakan bahwa *financial expertise* dalam komite audit mampu menekan praktik *tax avoidance* perusahaan.

5) Hasil estimasi model FGLS juga menunjukkan bahwa beberapa variabel kontrol dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal (CINT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR pada tingkat kepercayaan 99% dengan koefisien sebesar -0,1015, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak efektif yang lebih rendah akibat tingginya beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak (Brigham & Houston, 2021). Sementara itu, profitabilitas (ROA) dan intensitas persediaan (INVINT) menunjukkan arah pengaruh negatif terhadap ETR dengan masing-masing koefisien sebesar -0,1028 dan -0,1255, namun keduanya tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dengan profitabilitas dan proporsi persediaan yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan untuk menekan beban pajak efektifnya, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 selama periode penelitian. Selain itu, ukuran perusahaan (SIZE) dan *leverage* (LEV) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ETR, yang mengindikasikan bahwa skala perusahaan dan

tingkat penggunaan utang jangka panjang tidak secara langsung mendorong perilaku agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan LQ45 dalam periode pengamatan. Temuan pada variabel kontrol ini memberikan konfirmasi bahwa faktor-faktor karakteristik keuangan perusahaan turut berperan dalam menjelaskan variasi tingkat agresivitas pajak, dan perlu dikendalikan dalam model agar estimasi pengaruh variabel tata kelola internal menjadi lebih akurat (Dewi & Nustini, 2024; Kasmir, 2021).

6) Secara simultan, seluruh variabel independen dan kontrol dalam model FGLS terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak berdasarkan hasil Wald chi^2 sebesar 29,07 dengan probabilitas 0,0006 (Baltagi, 2021; Wooldridge, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian yang dibangun layak dan mampu menjelaskan variasi agresivitas pajak perusahaan LQ45 secara keseluruhan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil temuan, yaitu sebagai berikut:

1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Karakteristik perusahaan dalam indeks LQ45 yang cenderung memiliki kapitalisasi pasar besar, tingkat likuiditas tinggi, serta kondisi keuangan yang relatif stabil menyebabkan sampel penelitian menjadi lebih homogen dibandingkan perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil

penelitian mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan karakteristik perusahaan dengan skala lebih kecil, tingkat likuiditas yang lebih rendah, maupun perusahaan dari sektor industri yang berbeda, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati.

2) Variabel agresivitas pajak diukur hanya menggunakan satu indikator, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan proksi tunggal dapat menimbulkan *measurement bias* karena ETR dipengaruhi oleh banyak faktor akuntansi dan dapat memberikan gambaran yang berbeda dari proksi agresivitas pajak lainnya seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Book-Tax Difference* (BTD) (Dewi & Nustini, 2024; Hery, 2023).

3) Variabel keahlian komite audit (EXPCOM) diukur menggunakan variabel *dummy* yang hanya mencerminkan ada atau tidaknya anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan. Pengukuran ini tidak mempertimbangkan tingkat kedalaman keahlian, pengalaman spesifik di bidang perpajakan, maupun jumlah anggota yang memiliki keahlian tersebut, sehingga dapat mengakibatkan pengukuran yang kurang presisi (Menchoui & Hssouna, 2024).

4) Variabel komite audit independen (INDCOM) menunjukkan keterbatasan variasi dalam sampel karena sebagian besar perusahaan LQ45 telah memenuhi regulasi OJK No. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan keberadaan anggota independen. Keterbatasan variasi ini dapat mengurangi kekuatan statistik (*statistical power*) dalam mendeteksi pengaruh variabel tersebut terhadap agresivitas pajak (Baltagi, 2021; Gujarati & Porter, 2020).

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, berikut disajikan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya:

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan populasi dengan menggunakan sampel dari sektor industri yang lebih beragam atau seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian lebih generalisabel.
- 2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan beberapa proksi agresivitas pajak secara bersamaan, seperti ETR, CETR, dan *Book-Tax Difference* (BTD), guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mengurangi risiko *measurement bias* pada variabel dependen.
- 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran variabel keahlian komite audit secara lebih terperinci, misalnya dengan mempertimbangkan jumlah anggota yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi, tingkat pengalaman di bidang perpajakan, atau kualifikasi profesional seperti *Certified Public Accountant* (CPA) atau Brevet Pajak, sehingga pengukuran variabel ini menjadi lebih presisi.
- 4) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan dengan karakteristik yang lebih beragam, seperti perusahaan di luar indeks LQ45 atau lintas sektor industri, sehingga variasi komite audit independen menjadi lebih tinggi dan kemampuan model dalam mendeteksi pengaruh variabel tersebut terhadap agresivitas pajak dapat meningkat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperpanjang periode pengamatan guna memperoleh variasi data yang

lebih luas dan meningkatkan kekuatan statistik (*statistical power*) dalam analisis penelitian.

5.3 Implikasi

Penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi yang dapat ditinjau dari aspek teoritis, praktis, maupun kebijakan. Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris yang memperkuat relevansi *agency theory* dalam menjelaskan hubungan antara mekanisme tata kelola internal dan agresivitas pajak dalam konteks pasar modal Indonesia. Temuan bahwa keahlian komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ETR mendukung argumen Jensen dan Meckling (1976) bahwa mekanisme pengawasan internal yang berkualitas merupakan instrumen penting dalam mengurangi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh Ma'sum, Jaeni, dan Badjuri (2023) dalam konteks Indonesia.

Di sisi lain, penelitian ini turut memperkuat relevansi *signaling theory* sebagai teori pendukung. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi terbukti mendorong pengelolaan pajak yang lebih bertanggung jawab dan transparan, konsisten dengan argumen Spence (1973) bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memberikan sinyal positif kepada investor melalui praktik pelaporan yang akuntabel. Hal ini selaras dengan Mantovani et al. (2022) yang menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang efektif berfungsi sebagai sarana komunikasi eksternal dalam membangun kepercayaan pasar. Selain itu, ketidaksignifikanan tiga variabel struktural dewan komisaris independen, ukuran komisaris, dan komite audit

independen memberikan nuansa teoritis bahwa *agency theory* tidak berlaku secara universal di semua konteks kelembagaan. Keberadaan mekanisme tata kelola secara formal saja tidak cukup untuk menjamin fungsi monitoring berjalan optimal; pengaruhnya bersifat kondisional, bergantung pada kualitas implementasi, derajat independensi substansial, serta karakteristik regulasi dan kelembagaan yang melingkupi perusahaan (Wulandari, Widati, & Permatasari, 2026; Saputra et al., 2024).

Dari aspek praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen dan dewan komisaris perusahaan. Mengingat bahwa satu-satunya variabel tata kelola yang terbukti signifikan adalah keahlian komite audit (EXPCOM), perusahaan sangat disarankan untuk meningkatkan kualitas komite audit dengan merekrut anggota yang memiliki keahlian spesifik di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Kondisi ini mendesak mengingat 76,67% perusahaan sampel belum memiliki anggota komite audit dengan keahlian tersebut (Menchouai & Hssouna, 2024; Mahouat et al., 2026). Di samping itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak sekadar memenuhi persyaratan regulasi minimum, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif melalui penguatan kompetensi perpajakan dan evaluasi kinerja berkala (Safitri & Subroto, 2022). Ketidaksignifikanan ukuran komisaris dan komite audit independen secara formal menjadi sinyal bahwa penambahan jumlah anggota atau pemenuhan syarat independensi tanpa peningkatan kualitas substansial tidak serta-merta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan

perlu diorientasikan bukan sekadar pada pemenuhan formalitas *comply or explain*, tetapi pada kemampuan nyata dalam pengendalian risiko perpajakan secara berkelanjutan (Mantovani et al., 2022).

Bagi investor, temuan ini mengisyaratkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan ukuran struktural tata kelola seperti jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi komite audit independen sebagai satu-satunya indikator kualitas pengawasan perusahaan. Investor disarankan untuk lebih memperhatikan dimensi kualitatif, seperti kompetensi individu anggota dewan, rekam jejak keahlian komite audit di bidang keuangan dan perpajakan, serta kedalaman pengungkapan kebijakan perpajakan dalam laporan tahunan, sebagai bahan pertimbangan yang lebih representatif dalam menilai risiko investasi dan kualitas tata kelola perusahaan (Mantovani et al., 2022; Rennath & Trisnawati, 2023).

Dari aspek kebijakan, penelitian ini memiliki implikasi yang relevan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). OJK perlu mempertimbangkan penguatan regulasi terkait persyaratan kualifikasi dan kompetensi anggota komite audit, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan, mengingat Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mensyaratkan keahlian perpajakan. Penambahan persyaratan tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan kebijakan perpajakan perusahaan secara lebih nyata (Mahouat et al., 2026). Sementara itu, DJP dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar dalam merancang kebijakan pengawasan kepatuhan pajak yang lebih terarah terhadap perusahaan-perusahaan besar, dengan

memperhatikan karakteristik tata kelola internal sebagai indikator risiko ketidakpatuhan (Kementerian Keuangan RI, 2025; OECD, 2023). Lebih jauh, ketidaksignifikanan variabel-variabel struktural dalam penelitian ini memberikan sinyal bahwa pendekatan regulasi yang bersifat rule-based belum cukup efektif mendorong kepatuhan perpajakan yang substantif. Oleh karena itu, OJK dan DJP disarankan untuk mulai mengembangkan pendekatan principle-based, misalnya dengan mewajibkan pengungkapan lebih rinci mengenai kompetensi anggota dewan, menetapkan standar minimum pelatihan perpajakan bagi anggota komite audit, serta mendorong penerapan *tax governance framework* sebagai bagian dari standar tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2025; OECD, 2023).